



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Sentak Galah Serengkuh Dayung
Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN

MEMUTUSKAN

NOMOR : 422 / ~~422.1~~ / DIKBUD/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) DARUSSALAMAH Dusun Sentano Jaya Hph.Km 30 Kanan Desa Balai Rajo Nomor: 422/07/TK.D/2017, tanggal 17/07/2017 tentang Permohonan Izin Operasional TK DARUSSALAMAH Dusun Sentano Jaya Hph.Km 30 Kanan Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) DARUSSALAMAH Dusun Sentano Jaya Hph.Km 30 Kanan Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto Ilir Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut, dipandang perlu memberi Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada TK tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah	: TK. DARUSSALAMAH
Npsn	: -
Nomor Identitas Sekolah	: 002100810004
Alamat	: Sentano Jaya Hph.Km 30
Kecamatan	: VII Koto Ilir
Kabupaten	: Tebo
Provinsi	: Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan

KEDUA

: TK. DARUSSALAMAH Dusun Sentano Jaya Hph.Km 30 berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan yang berlaku.

KETIGA

: Izin ini berlaku terhitung mulai tanggal **17 Juli 2017** sejauh **AWAL** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : **17** Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO

ZULKAPLI, S.Pd. M.Si
NIP. 19661104 199102 1 00

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan